



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 11 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Andatu Gang XXX Dusun XXX RT/RW : 002/005, XXX, XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ADI YANA, SH, Advokat, berkantor PERUM SERAMBI SUMATERA BLOK D 5 NO. 1 B KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, berdasarkan domisili elektronik e-mail : adiyana.andalusia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Panjang, 20 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXX RT/RW : 002/001, XXX, XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Halaman. 1 dari 10 Halaman. Pen. No.441/Pdt.G/2024/PA.Kla24



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 04 Juni 2008 atau 13 Jumadil Awal 1429 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan mas kawin berupa emas seberat 16,5 (enam belas koma lima) gram dibayar tunai. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 04 Juni 2008,
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - 2.1 Anak lahir di Panjang, 12 April 2009;
 - 2.2 Anak lahir di XXX, 11 Januari 2013;
 - 2.3 Anak lahir di Labuhan Bakti, 20 November 2015;
3. Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kalianda No: XXX, tanggal 4 Agustus 2021, yang dibuktikan dengan akta cerai No. XXX.
4. Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : XXX, tanggal 4 Agustus 2021, yang dibuktikan dengan akta cerai No. XXX, maka berarti terputuslah ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman. 2 dari 10 Halaman. Pen. No.441/Pdt.G/202/PA.Kla24



5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut selama 13 tahun 3 bulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (dari 4 Juni 2008 s/d. 4 Agustus 2021), selain dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama (harta gono-gini) berupa:

5.1 Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas lahan 10 X 12 meter (120) meter yang terletak di Dusun XXX RT/RW : 002/001, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.08787 atas nama EC belum dibalik nama, namun Sertipikat Hak Milik tersebut masih diagunkan ke Bank BRI Cabang Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Rumah H.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Gang M

Sebelah Timur berbatas dengan : Yayasan Yatim

Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah MW.

Menurut Penggugat objek tersebut ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5.2 Bahwa selain objek rumah juga memiliki satu (1) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza berwarna putih tahun 2014 dengan nomor polisi BE XXX DL mobil tersebut dijual Tergugat kepada pihak lain setelah perceraian, lalu Tergugat membeli satu unit mobil roda empat merk New Toyota Avanza berwarna putih tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE XXX DL Atas nama TERGUGAT (Tergugat). Menurut Penggugat objek tersebut ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5.3 Bahwa objek sengketa lainnya berupa seperangkat peralatan perabot rumah tangga yang merupakan bagian dan termasuk untuk keperluan rumah tangga yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur, kamar tidur dan ruang gudang di dalam



rumah tempat tinggalnya Penggugat, dan Tergugat bersama-sama dengan anak-anak, seperti : 1 (satu) buah televisi (TV) perangkatnya, perabotan rumah tangga, kursi-kursi, tempat tidur, spring bad, lemari-lemari, kompor gas, tabung gas (elpiji), rak kompor gas, piring-piring, gelas-gelas, cangkir-cangkir, mangkok-mangkok, sendok-sendok, garpu-garpu, dan pakaian-pakaian Penggugat/Tergugat, dan lainnya sebagainya yang termasuk dalam pengertian peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai/dipegang oleh Tergugat;

6. Bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut di atas, sejak perceraian sampai dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan Agama belum pernah dibagi dan dikuasai oleh Tergugat, walaupun pihak penggugat sudah melakukan secara kekeluargaan agar hak penggugat diberikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga penggugat sebagai pihak yang berhak meminta melalui jalur hukum (pengadilan) agar dapat memperoleh haknya, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga objek sengketa.
7. Bahwa harta tersebut di atas dibangun oleh penggugat dan tergugat sehingga sangat tidak beralasan jika ada orang lain yang berusaha untuk mencampuri dan atau menguasai objek sengketa tanpa alasan yang sah secara hukum, meskipun itu orang tua penggugat maupun orang tua tergugat.
8. Bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri maka masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni: "*Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor XXX K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 menegaskan "*Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat*



terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

9. Bahwa untuk lebih menguatkan gugatan penggugat, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas objek sengketa.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta pada poin 5.1 s/d 5.3 yaitu :
 - 2.1 Satu unit rumah permanen sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama (*gono gini*) yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan yang terletak di Dusun XXX RT/RW : 002/001, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan yang berdiri di atas sebidang seluas 120 meter sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.08787 atas nama EC belum dibalik nama, namun Sertipikat Hak Milik tersebut masih diagunkan ke Bank BRI Cabang Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Rumah H.
Sebelah Selatan berbatas dengan : Gang M
Sebelah Timur berbatas dengan : Yayasan Yatim
Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah MW.
 - 2.2 Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza berwarna putih tahun 2014 dengan nomor polisi BE XXX DL mobil tersebut dijual Tergugat kepada pihak lain setelah perceraian, lalu Tergugat membeli satu unit mobil roda empat merk Toyota Avanza berwarna putih tahun 2022 dengan Nomor Polisi BE XXX

Halaman. 5 dari 10 Halaman. Pen. No.441/Pdt.G/202/PA.Kla24



DL Atas nama TERGUGAT (Tergugat), sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan;

- 2.3 Seperangkat peralatan, perabot rumah tangga yang merupakan bagian dan termasuk untuk keperluan rumah tangga yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur, kamar tidur dan ruang gudang di dalam rumah tempat tinggalnya Penggugat, dan Tergugat bersama-sama dengan anak-anak, seperti : 1 (empat) buah televisi (TV) perangkatnya, perabotan rumah tangga, kursi-kursi, tempat tidur, spring bad, lemari-lemari, kompor gas, tabung gas (elpiji), rak kompor gas, piring-piring, gelas-gelas, cangkir-cangkir, mangkok-mangkok, sendok-sendok, garpu-garpu, dan pakaian-pakaian Penggugat/Tergugat, dan lainnya sebagainya yang termasuk dalam pengertian peralatan dan perlengkapan rumah tang sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan;
- 3 Menyatakan harta bersama/Harta gono-gini tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) hak dan milik Punggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hak penggugat atas harta bersama tersebut di atas jika berupa uang yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp. 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta rupiah) = Rp.305.000.000; (tiga ratus lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Menghukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda, yang menjadi obyek perkara tersebut diatas;



- 6 Memerintahkan kepada siapa pun agar tidak mencampuri atau menghalang-halangi pembagian harta bersama (gono gini) karena harta bersama tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan.
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ADI YANA, SH Advokat yang mengambil domisili di PERUM SERAMBI SUMATERA BLOK D 5 NO. 1 B KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 248/SKH/2024/PA.Kla tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman. 7 dari 10 Halaman. Pen. No.441/Pdt.G/202/PA.Kla24



Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 12 Maret 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk berdamai dan memberikan kesempatan untuk bicara secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak



perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

A. Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).